

REKAPITILASI-HASIL-PERHITUNGAN-SUARA-PEMILIHAN-BUPATI-WAKIL-BUPATI
2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE NOMOR: 605/PL.02.1-Kpt/9101/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
MERAUKE TAHUN 2020

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Noor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 18 Tahun 2020, PKPU No. 9 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 19 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2020, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020

- Dalam Keputusan diatur tentang : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Merauke Tahun 2020 yang dituangkan dalam Model D.Hasil-Kabupaten/Kota-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan, dan ditetapkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 18;02 WIT.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2020
- Lampiran 8 Hlm.